BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kebenaran yang mutlak bahwa Islam adalah agama persatuan. Hal ini terlihat dari unsur-unsur yang dicapai dari inti agama Islam sendiri. Di samping aspek teologis yang merupakan tujuan utama dengan jenjang waktu yang tidak terhingga. Islam juga peduli dengan aspek teologis, misalnya nilai humanisme seperti politik ekonomi dan sosial.

Salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat dibutuhkan keberadaannya di dunia ekonomi dewasa ini adalah kegiatan usaha lembaga keuangan perbankan. Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang paling penting peranannya dalam masyarakat adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa, dalam lalu lintas pembiayaan dan pembayaran uang.[1]

Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Pada dasarnya bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

[1] Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 111

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, merumuskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.[2]

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang peroperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Berdasarkan rumusan tersebut, bank syariah berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalah secara islami, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-qur'an dan Hadis, sedangkan pengertian muamalah itu sendiri adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun antara perorangan dengan masyarakat. [3]

Bank syariah sebagai lembaga keuangan baru yang muncul lebih belakangan dari bank konvensional di dalam operasionalnya akan menghadapi permasalahan-permaslahan yang juga merupakan tantangan tersendiri bagi bank syariah.

Hal yang mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan non Islam dan Islam terletak pada pemgembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan

[2] Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia.* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2000), hlm. 526

[3] Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait.* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004), hlm. 5

oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan yang diberikan oleh lembaga kepada nasabah, sehingga terdapat istilah bunga dan bagi hasil.[4]

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 membuka peluang besar bagi bank syariah untuk dapat berkembang, yakni membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan mendirikan bank syariah maupun yang ingin menkonversi dari sistem konvensional menjadi sistem syariah. Meskipun demikian bank syariah harus tunduk kepada peraturan-peraturan dan persyaratan yang berlaku pada umumnya. Di samping itu bank syariah juga dibatasi oleh pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah yang memberikan implikasi bahwa produk bank syariah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah terlebih dulu sebelum diperkenalkan kepada masyarakat.

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi perkembangan kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan masalah bank yang paling utama. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa atau dengan kata lain bank menjadi tidak berfungsi sama sekali.

Salah satu penghimpunan dana bank bersumber dari simpanan nasabah. Dalam fiqih muamalah, titipan atau simpanan dikenal dengan nama *al-wadī'ah.* Adapun pengertian *al-wadī'ah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan

[4] Muhammad, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah*. (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam STIS, 2003). hlm. 17

saja si penitip menghendaki.[5] Dalam fiqih *muamalah* itu pula telah diataur dan dijelaskan sedemikian rupa apa itu *wadī'ah* dari segi pengertian, syarat dan rukunnya, dan segala hal yang berkaitan dengan *wadī'ah* itu sendiri sesuai dengan firman Allah Swt. yang berbunyi:

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا **النساء** : ٥٨

Artinya: "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya*…" (QS. An-Nisaa: 58)[6]

Berdasarkan ayat Al-qur'an sūrah An-Nisa: 58 di atas dijelaskan bahwa Islam membolehkan adanya akad *wadī'ah* dalam kehidupan sehari-hari, karena dinilai adanya unsur tolong menolong antar sesama manusia.

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat. Kegiatan bank dalam menghimpun dana masyarakat tersebut dengan kegiatan *funding.*[7] Bank syariah dalam menjalankan aktivitas *Funding* tersebut harus sesuai dengan kaidah-kaidah perbankan yang berlaku dan telah diatur oleh bank sentral. Adapun akad yang sesuai dengan kegiatan titipan itu adalah *al-wadī'ah.*

Seseorang yang menginginkan uang di bank syariah sebenarnya dapat memilih antara akad *wadī'ah* atau *mudhārabah* yang dapat diterapkan melalui

[5]Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek.* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 85

[6]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1971), hlm. 128

[7]Muhammad, *Manajemen Bank Syariah.* (Jakarta: UUP AMP YKPN. 2002), hlm. 227

produk-produk yang diciptakan oleh bank syariah itu sendiri. Namun dalam hal ini penulis hanya memfokuskan pada objek penelitian, yaitu pemilihan nasabah terhadap akad *wadī'ah*. Penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh menganai akad *wadī'ah* ini dalam penerapannya di perbankan syariah. Penulis memilih akad *wadī'ah* karena akad ini berbeda dengan produk perbankan syariah yang lain, produk ini tidak menjanjikan keuntungan (*profit*) ataupun bagi hasil tapi hanya menjanjikan keamanan.

Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Baru merupakan salah satu bank yang menerapakan akad *wadī'ah* berupa titipan *wadī'ah*, atau simpanan tanpa imbalan (*non remunerated deposit*). Selain menerima dana investasi Bank BRI Syariah juga menerima dana titipan. Dana titipan ini merupakan dana pihak ketiga yang bagi penulis cukup menarik untuk diteliti. Pada umumnya dana yang dititipkan pada bank berupa giro atau tabungan.

Menitipkan uang atau yang lazim disebut menabung adalah tindakan yang dianjurkan Islam karena sangat bermanfaat untuk mempersiapkan masa depan. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Baru juga dapat memberikan jasa simpanan giro dalam bentuk rekening *wadīʾah*. dalam hal ini Bank BRI Syariah menggunakan prinsip *wadīʾah yad dhamanah*. Dengan prinsip itu bank sebagai eustodian harus menjamin pembayaran kembali nominal simpanan *wadī'ah* dan dana tersebut dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dan bank berhak atas pendapatan yang di peroleh dari pemanfaatan harta titipan tersebut dalam kegiatan komersial. Pemilik simpanan dapat menarik kembali simpanannya sewaktu-waktu, baik sebagian atau seluruhnya.

Tabungan *wadīʿah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadīʿah* yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan *wadīʿah,* Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Baru menggunakan akad *wadīʿah yad dhamanah*. Dalam hal ini nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank BRI Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank BRI Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikan kapan saja pemiliknya menghendaki. Di sisi lain bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.

Berdasarkan paparan permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang *wadīʿah* sebagai salah satu sumber dana Bank BRI Syariah yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi ysng berjudul *Preferensi Nasabah Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Baru Terhadap Produk Giro BRISyariah IB.*

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka perlu diperjelas kembali rumusan pokok masalah yang akan diteliti. Maka penulis merumuskan beberapa hal, yaitu:

1. Bagaimana preferensi nasabah Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Baru memilih akad *wadīʿah*?
2. Apa saja faktor-faktor yang membuat nasabah Bank BRI Syariah Cabang Pembantu Pasar Baru memilih akad *wadi'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui preferensi Nasabah Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Baru memilih akad *wadīʿah*
2. Untuk Mengetahui faktor-faktor yang membuat nasabah Bank BRI Syariah Cabang Pembantu Pasar Baru memilih akad *wadi'ah*

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

1. Bagi penulis adalah sebagai alat untuk mempraktikan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan sehingga dapat menambah pengetahuan praktis menganai perbankan syariah.
2. Bahan pustaka bagi Perpustakaan Fakultas Syariah pada khususnya dan Perpustakaan UIN Antasari pada umumnya.
3. Menambah wawasan penulis khususnya diri pribadi yang ingin mengetahui permasalahan ini secara lebih mendalam.

4. Sumbangan pemikiran dalam menambah khazanah keilmuan dibidang Perbankan Syariah bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih mendalam tentang masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. *Preferensi* adalah pilihan atau keadaan yang disukai.[8] Maksudnya adalah kenapa nasabah lebih memilih produk giro BRISyariah IB.
2. *Wadī'ah* adalah titipan nasabah yang harus di jaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki.[9] *Wadī'ah* yang penulis jelaskan disini adalah produk giro BRISyariah IB.
3. Bank adalah sebuah lembaga untuk meminjamkan uang.[10] Bank BRI syariah KCP Pasar Baru adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam yang berisi perintah dan larangan yang dibebankan kepada manusia.

[8]PIUS A. Partanto & M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*. (Surabaya: Arkola,1994, hlm. 619

[9]Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: Grasindo, 2005), hlm. 21

[10]Winardi, *Kamus Ekonomi Inggris- Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), hlm. 29

F. Kajian Pustaka

Setelah penulis teliti, penulis menemukan skripsi yang berjudul berkaitan dengan wadiah, yaitu:

Penelitian saudari Siti Aisyah (NIM 0301155822) yang membahas tentang *Apliksi Wadiah pada Baitul Tamwil Muhamadiyah (BTM) Antasari Banjarmasin*. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui aplikasi pada BTM Antasari serta karakteristik antara wadiah amanah dan dhamanah dalam pelaksanaannya.

Penelitian Saudari Siti Fatimah yang membahas tentang *Preferensi Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Terhadap Tabungan Bank Syariah* yang meliputi preferensi (pilihan) mahasiswa/nasabah terhadap tabungan bank syariah. Simpulan yang dapat di ambil dari penelitian saudari Siti Fatimah yaitu variable-variabel pilihan produk (XI), bauran pelayanan (X2), dan suasana kantor (X3) tidak mempunyai pengaruh berarti terhadap variable preferensi Mahasiswa Uneversitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Namun diantara tiga dimensi tersebut ada variable yang lebih mendekati hitungan standar pengajuan hepotesis yaitu variabel bauran pelayanan.

Penelitian saudari Ani Herlina Nim 1001160205/ Fakultas Syariah di IAIN ANTASARI Banjarmasin yang membahas tentang *Perilaku Nasabah Terhadap Produk Tabungan Wadiah pada BRI Syariah KCP Banjarbaru*. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku nasabahnya terhadap produk tabungan wadiah.

Penelitian saudara Mandala Putra Nim 1101160262/ Fakultas Syariah di IAIN ANTASARI Banjarmasin yang membahas tentang *Persepsi Masyarakat Terhadap Sistem Pemberian Imbalan Produk Giro Wadiah Bank Syariah*. Permasalahan yang diangkat ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat.

Penelitian saudari Rahimah Nim 1001160239/ Fakultas Syariah di IAIN ANTASARI Banjarmasin yang membahas tentang *Pengaruh Minimnya Pengetahuan Masyarakat Banjarmasin Terhadap Tabungan Wadiah Yadh Dhomanah di Bank Syariah.*

Dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini. Jelas sekali sangat berbeda dengan penelitian terdahulu. Permasalahan penulis memfokuskan pada pemilihan nasabah Bank BRI Syariah KCP Pasar Baru terhadap Produk Tabungan *Wadīʿah*.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I merupakan kerangka umum penelitian yang dijadikan penuntun dalam skripsi secara keseluruhan. Pada bab ini memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah tentang prinsif *wadīʿah* dalam perbankan syariah yang diungkapkan secara umum, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, batasan masalah (definisi operasional), kajian pustaka, dan sistematika penulisan untuk tersusun secara teraturnya penulisan skripsi ini.

BAB II merupakan ketentuan umum tentang *wadīʿah,* dalam hal ini dibahas tentang pengertian dan dasar hukum *wadīʿah,* rukun dan syarat *wadīʿah* , hukum menerima barang titipan serta aplikasi *wadīʿah* dalam perbankan syariah.

BAB III metode penelitian merupakan metode yang digunakan untuk menggali data yang diperlukan yang terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data serta prosedur penelitian.

BAB IV merupakan laporan hasil penelitian, terdiri dari sejarah berdirinya bank BRI Syariah kantor cabang pembantu pasar baru, dan analisis dari preferensi nasabah bank BRI Syariah kantor cabang pembantu pasar baru terhadap akad *wadīʿah.*

BAB V berisi tetang kesimpulan dan saran-saran terhadap hasil analisis dan pembahasan.